



KOMISI PEMILIHAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN
KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 580 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 137/PK.01-BA/1277/4/2025 telah menetapkan Perubahan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (KORWIL) untuk masing-masing Anggota KPU Kota Padangsidimpuan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Pembagian Koordinator Wilayah (KORWIL) Untuk Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1521 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 580 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023-2028
- KESATU : Menetapkan pembagian Korwil untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Korwil sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan Supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya
- KETIGA : Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dalam Rapat Pleno KPU Kota Padangsidimpuan
- KEEMPAT : Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kota Padangsidimpuan yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 07 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

TAGOR DUMORA



Muhammad Kaushar Nasution

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 35
TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 120 TAHUN
2023 TENTANG PEMBAGIAN KORWIL
UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
PERIODE 2023-2028

PEMBAGIAN KORWIL UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	Tagor Dumora	Ketua	Padangsidimpuan Tenggara
	Abdul Aziz Nasution	Wakil Ketua	
2	Abdul Aziz Nasution	Ketua	Padangsidimpuan Utara
	Usman Riharnol Siskandra Siregar	Wakil Ketua	
3	Fadlyka Himmah Syahputera Harahap	Ketua	Padangsidimpuan Selatan
	Syafri Muda Hrp	Wakil Ketua	
4	Usman Riharnol Siskandra Siregar	Ketua	Padangsidimpuan Batunadua
	Tagor Dumora	Wakil Ketua	
5	Syafri Muda Hrp	Ketua	Padangsidimpuan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Angkola Julu
	Fadlyka Himmah Syahputera Harahap	Wakil Ketua	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Muhammad Kaushar Nasution